



PUTUSAN

Nomor 2998/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT PRIMA NUSA JAYA ABADI, beralamat di Dsn C RT 003 RW 002, Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung (alamat korespondensi Jalan Menteng Utama Blok FB 11 Nomor 19, Ciputat Timur, Pondok Ranji, Tangerang Selatan, 15412), yang diwakili oleh Yusuf Muliawan, jabatan Direktur Utama PT Prima Nusa Jaya Abadi;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alessandro Rey, S.H., M.H., M.Kn., BSC., M.BA., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para pada Kantor Advokat/Pengacara Pajak/Kurator Rey & Co Jakarta *Attorneys at Law*, beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 994/SK-PNJA/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-391/PJ/2022, tanggal 10 Januari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2998/B/PK/Pjk/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014634.99/2020/PP/M.XIIIB Tahun 2021, tanggal 7 September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Hal Jawaban Keterangan Tertulis Atas Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-01517/NKEB/WPJ.28/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima 30 November 2020;
3. Membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-01517/NKEB/WPJ.28/2020 Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak tanggal 3 Juli 2020;
4. Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00115/107/16/325/19, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 tanggal Penerbitan 17 Juli 2019, tanggal Jatuh Tempo 16 Agustus 2019;
5. Memerintahkan Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Pajak ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima putusan;
6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan upaya hukum peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*),

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014634.99/2020/PP/M.XIIIB Tahun 2021, tanggal 7 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-691/PJ/WPJ.28/2020 tanggal 26 Oktober 2020, tentang Jawaban Keterangan tertulis atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01517/NKEB/WPJ.28/2020 tanggal 3 Juli 2020, atas nama PT Prima Nusa Jaya Abadi, NPWP 02.896.841.0-325.000,



beralamat di Dsn C RT 003 RW 002, Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Desember 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, PT Prima Nusa Jaya Abadi tersebut;
2. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali/PT Prima Nusa Jaya Abadi, tersebut untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014634.99/2020/PP/MXIIIB tahun 2021 tertanggal 7 September 2021;

MENGADILI SENDIRI :

1. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan dan pertimbangan terkait sengketa PT Prima Nusa Jaya Abadi tersebut;



2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Januari 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tidak dapat diterimanya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-691/PJ/WPJ.28/2020 tanggal 26 Oktober 2020, tentang Jawaban Keterangan tertulis atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01517/NKEB/WPJ.28/2020 tanggal 3 Juli 2020 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan tidak dapat diterima gugatan Penggugat sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa yang menjadi objek surat Gugatan adalah Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-691/PJ/WPJ.28/2020 tanggal 26 Oktober 2020, tentang Jawaban Keterangan tertulis atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-01517/NKEB/WPJ.28/2020 tanggal 3 Juli 2020;

Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-691/PJ/WPJ.28/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tidak memenuhi kriteria sebagai suatu keputusan yang dapat diajukan gugatan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Pasal 1 angka 4 dan angka 6 serta Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRIMA NUSA JAYA ABADI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2998/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2998/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)